

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENANGANAN PECANDU DAN KORBAN
PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KABUPATEN
BULELENG**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2026

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. NIP.199003232018031001
Pembimbing II	Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. NIP.198007202006041001

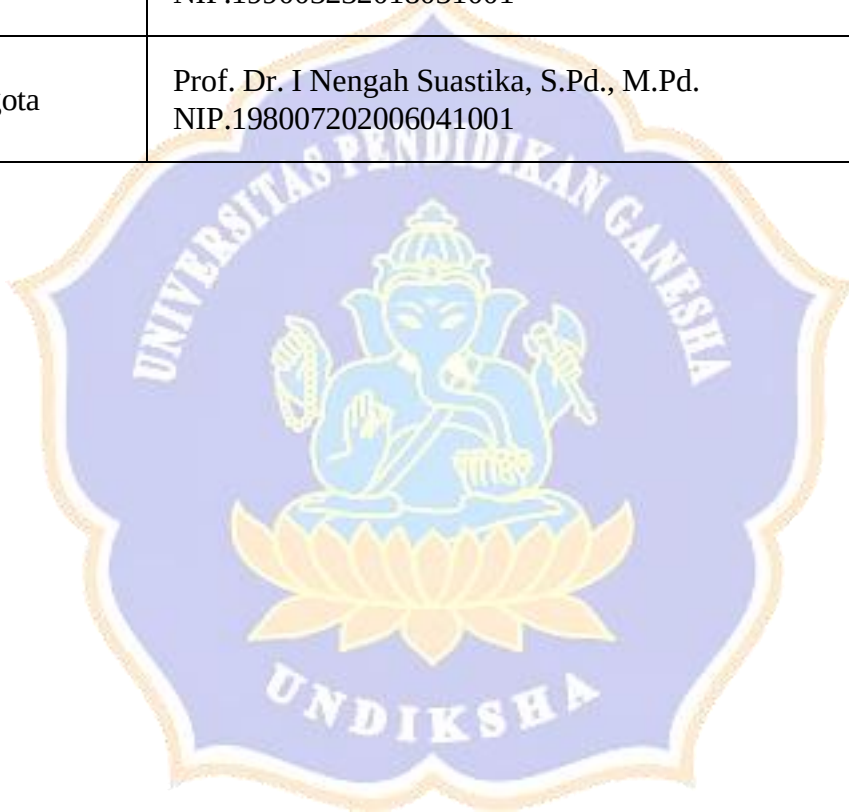


- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh Martha Tri Lestari ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 24 Februari 2026

Dewan Penguji

Ketua	Prof. Dr. I Wayan Kertih, M.Pd. NIP.196411081990031002
Anggota	Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. NIP.199003232018031001
Anggota	Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetaklan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Martha Tri Lestari
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 25 Maret 2003
NIM : 2214101065
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika Di Kabupaten Buleleng” adalah bukan karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Singaraja, 05 Maret 2026

Yang Menyatakan



Martha Tri Lestari

NIM. 2214101065

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Sang Buddha Gotama Sang Tri Ratna/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika Di Kabupaten Buleleng”** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Wayan Lasmawan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian sesuai dengan yang telah penulis rencanakan.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Pembimbing II penulis, yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan memotivasi tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi sehingga selesai dengan baik dan lancar.
3. Bapak Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing I Penulis, yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan semangat kepada penulis sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Berkat perhatian dan semangat yang senantiasa beliau berikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H. M.Kn. selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan fasilitas, arahan, motivasi, dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai dengan lancar dan tepat waktu.
5. Bapak I Putu Dwika Ariestu, S.H. M.H. selaku Penguji penulis, yang dalam penulisan skripsi ini tidak hanya memberikan koreksi dan masukan, tetapi

juga senantiasa memberikan arahan, semangat, dan doa kepada penulis saat penulis menghadapi kesulitan dan keraguan pada saat proses penyusunan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.

6. Ibu Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan motivasi serta memfasilitasi penulis sehingga mampu menyelesaikan studi dengan baik dan tepat waktu.
7. Seluruh staf Dosen di Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta kontribusi akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan, sehingga penulis dapat meraih gelar sarjana hukum.
8. Bapak I Gusti Kadek Ngurah Krisna sebagai Penyidik Sat Res Narkorba dan Bapak Dewa Putu Artha selaku Kepala Bagian Operasional (KBO) Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Buleleng selaku informan yang telah bersedia memberikan informasi dan membantu penulis merasa bingung, serta memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.
9. Ibu Komang Tirta Wati, S.H. Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Buleleng selaku informan yang telah bersedia memberikan informasi, ilmu, dan arahan dalam proses pengumpulan data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
10. Ibu Ni Luh Sri Ekarini, S.Kep, Ns sebagai Sub Koordinator Seksi Rehabilitasi BNNK Buleleng, selaku informan yang telah bersedia memberikan informasi, semangat dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyusun skripsi ini dengan lancar dan selesai tepat waktu.
11. Kedua orang tua penulis, Bapak Sujani dan Ibu Misiyem yang telah menyertai penulis melalui doa yang tak pernah terputus, dukungan yang tulus, nasehat baik, dan pengorbanan tenaga dan materi untuk memenuhi kebutuhan penulis sepanjang perjalanan hidup dan pendidikan meskipun usia tua terus mengajarnya, hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan menjadi yang pertama meraih gelar Sarjana di Keluarga.
12. Kedua kakak penulis, Bibit dan Yunita yang turut serta mendoakan penulis selama perjalanan menempuh pendidikan, memberi semangat, nasehat, dan dukungan kepada penulis. Kehadiran mereka sebagai tempat berbagi keluh

kesah selama perjalanan akademik penulis, sehingga penulis dapat bertahan, bertumbuh, dan sampai pada tahap penyelesaian studi ini.

13. Bapak Tirta Subrata dan Bapak Sin Sin, yang oleh penulis dipandang sebagai sosok bapak kedua, atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi melalui beasiswa sehingga penulis dapat meraih gelar sarjana. Serta memberikan perhatian, dukungan, doa, termasuk pemenuhan kebutuhan akademik dan tempat tinggal yang nyaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan lancar dan tepat waktu.
14. Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan beserta seluruh donatur, pengurus, dan alumni, yang telah memberikan motivasi, pendampingan, serta dukungan materil secara berkelanjutan, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan lancar tanpa kekurangan apapun.
15. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Kadek Arya Mahendra, yang dengan tulus dan setia mendampingi penulis di tengah perjalanan perkuliahan hingga akhir. Menjadi semangat penulis karena dukungan yang diberikan tak pernah berhenti, memberi rasa tenang dan nyaman, mendoakan penulis di setiap langkah penulis, menguatkan penulis ditengah keraguan dan meringankan beban pikiran penulis hingga seluruh proses ini berhasil terlewati dengan lancar.
16. Kepada sahabat penulis, Mellyuana, Dedek, dan Evi yang telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis sejak awal semester hingga selesai. Menjadi semangat dan penolong setia penulis selama kuliah, berbagi cerita sedih dan bahagia menjadi kenangan berharga yang tidak pernah penulis lupakan hingga akhirnya bersama sama dapat menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar sarjana.
17. Kepada Selvia Waisaka teman satu atap penulis yang telah senantiasa menolong penulis atas segala kebutuhan selama penulis kuliah. Setia memberi penulis semangat, menyenangkan penulis melalui menu-menu masakan setiap hari, menampung segala cerita duka dan bahagia penulis, sehingga tidak pernah merasa kesepian hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi melalui penulisan skripsi ini.

18. Teman-teman kelas B angkatan 2022 yang menjadi motivasi penulis untuk selalu mempunyai ambisi, menjadi rajin dan baik semasa kuliah, serta memberikan kebahagiaan dan kehangatan pertemanan sampai perkuliahan berakhir.
19. Seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan magang di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, khususnya Staff Bantuan Hukum, teman magang penulis, yang membuat magang menjadi penuh makna bahagia dan dijalani dengan lebih ringan. Ilmu, pengalaman, serta bimbingan yang diberikan memudahkan penulis dalam menyusun skripsi hingga akhir dengan lancar.
20. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan berkah baik atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi dan pendidikan ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca khususnya bagi dunia pendidikan.

Singaraja, 11 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	12
1.4 Rumusan Masalah.....	13
1.5 Tujuan Penelitian.....	13
1. Tujuan Umum.....	13
2. Tujuan Khusus.....	13
1.6 Manfaat Penelitian	14
1. Manfaat Teoritis	14
2. Manfaat Praktis	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Tinjauan Pemidanaan	17
2.1.1 Pengertian Pemidanaan	17
2.1.2 Teori-Teori Pemidanaan	18
2.1.3 Tujuan Pemidanaan	20
2.2 Tinjauan Umum Narkotika.....	25
2.2.1 Pengertian Narkotika	25
2.2.2 Penggolongan Narkotika	26
2.2.3 Penyalahguna Narkotika.....	28
2.2.4 Peraturan terkait Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika..	32
2.3 Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	37

2.3.1	Pengertian <i>Restorative Justice</i>	37
2.3.2	Implementasi <i>Restorative Justice</i>	39
2.3.3	Peraturan <i>Restorative Justice</i>	41
BAB III METODE PENELITIAN		43
3.1	Jenis Penelitian.....	43
3.2	Sifat Penelitian	44
3.3	Data dan Sumber Data	44
3.4	Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	47
3.5	Teknik Penentuan Sampel Penelitian	52
3.6	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		56
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
4.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Buleleng.....	56
4.1.2	Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Buleleng	58
4.1.3	Gambaran Umum Kepolisian Resor Buleleng	60
4.1.4	Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.....	63
4.2	Hasil Penelitian	65
4.2.1	Penerapan Konsep <i>Restorative Justice</i> terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng.....	65
4.2.2	Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi <i>Restorative Justice</i> Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng	84
4.3	Pembahasan.....	93
4.3.1	Implementasi Konsep <i>Restorative Justice</i> terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng.....	93
4.3.2	Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng.	112

BAB V PENUTUP	124
5.1 Kesimpulan	124
5.2 Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	128
LAMPIRAN.....	131



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Analisis Data	53
Gambar 2. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Buleleng.....	60
Gambar 3. Alur <i>Restorative Justice</i> Perkara Narkotika di Polres Buleleng.....	70



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Pecandu Rehabilitasi Di BNNK Buleleng.....	82
----------	---	----

